



**PUTUSAN**

Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **KAMALUDDIN AIS KEBOL;**
2. Tempat lahir : Sialang Muda;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Sialang Muda, Kec. Hamparan Perak, Ka. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **AZHARUDDIN AIS IAT;**
2. Tempat lahir : Kelambir Lima;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Klambir Lima Kampung, Kec.Hamparan Perak, Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 dan masa penangkapan Para Terdakwa kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol didampingi oleh Udut Sauli Togatorop, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Deli Serdang, beralamat kantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D-17 Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/2206/HK.00/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa 2. Azharuddin Als lat didampingi oleh : 1. Dr. Faisal, S.H., M. Hum., 2. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., 3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., 4. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., 5. Muhammad Rizky Siahaan, S.H., M.H., 6. M. Sahril, S.H., Para advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU), yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapte Mukhtar Basri Nomor 3, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/2320/HK.00/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. Kamaluddin Als Kebol melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang seringkan ringan
- ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil- adilnya (Ex aquo et Bono;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II. Azharuddin Als Iat melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian petugas kepolisian langsung menangkap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL tepatnya di tangan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian di lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/V/POL-10009/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cp Labuhan Deli NURUL ASNIAR, bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram atas nama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3054/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,20 (dua koma dua nol) Gram milik KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian petugas kepolisian langsung menangkap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL tepatnya di tangan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian di lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/V/POL-10009/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cp Labuhan Deli NURUL ASNIAR, bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram atas nama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3054/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,20 (dua koma dua nol) Gram milik KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Tri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, saksi bersama rekan-rekan saksi sesama petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkotika yang terjadi di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafii dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama pada hari itu juga segera menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafii dan saksi Briptu Anggra Fajar Pratama menuju ke Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang tersebut dan pada sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi berada di Jalan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Klumpang Kebun tersebut lalu melakukan observasi selanjutnya melihat Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat sedang berdiri di Jalan Klumpang Kebun tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi, Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat tersebut kemudian mengakui bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakuia Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama TOPIK pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Klumpang Kampung, Desa Klumpang/Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat tersebut serta barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR yang ditemukan di lokasi penangkapan, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dapat Saksi kenali kembali dan hubungannya dalam perkara sekarang ini adalah barang bukti yang di temukan sekaligus disita petugas kepolisian pada saat terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Topik dan Para Terdakwa hanya disuruh oleh Topik untuk mengantarkannya kepada pembeli;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan demikian halnya Para Terdaknya menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafii dan Briptu Anggra Fajar Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafii dan Briptu Teguh Tri Setiawan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap 1. Kamaluddin alias Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa 1. Kamaluddin alias Kebol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR ditemukan di lokasi penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi bersarna rekan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan narkoba di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang setelah sampai di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat sedang berdiri kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian langsung menangkap Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian menggeledah badan Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat dan di tangan Kamaluddin alias Kebol ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kemudian di lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR kemudian Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti maka Saksi bersama rekan melakukan penyitaan dan menginterogasi Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat dengan menerangkan bahwa Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat mendapatkan narkoba jenis shabu dari TOPIK pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Klumpang Kampung Desa Klumpang/ Kampung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian membawa Kamaluddin alias Kebol dan Azharuddin alias lat berikut barang bukti tersebut ke kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dapat Saksi kenali kembali dan hubungannya dalam perkara sekarang



ini adalah barang bukti yang di temukan sekaligus disita petugas kepolisian pada saat terjadinya penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Topik dan Para Terdakwa hanya disuruh oleh Topik untuk mengantarkannya kepada pembeli;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan demikian halnya Para Terdaknya menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa 1. KAMALUDDIN ALS KEBOL :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat pulang dari menjual buah-buahan di Pajak Kampung Lalang kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat menuju ke rumah dari Topik yang berada di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah berada di rumah dari Topik tersebut, kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, Topik menyerahkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR pergi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada pembeli di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp*



Kebun tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat berdiri menunggu orang yang akan membeli 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, beberapa petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin alias lat tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa 1 dan saat diinterogasi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut adalah milik Topik dimana Para Terdakwa hanyalah orang yang disuruh dan diupah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Topik tersebut untuk mengantarkan paket narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa dari upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Topik kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, dimana nantinya Terdakwa 1 akan mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat akan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh oleh Topik untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut adalah kali kedua Topik menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatan yang Terdakwa 1 lakukan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 telah mengenal Topik sejak kecil karena pernah satu lingkungan tempat tinggal sedangkan Terdakwa 2. Azharuddin Als Iat baru Terdakwa 1 kenal sejak bulan Januari 2024 karena pernah sama-sama mencari buah-buahan untuk dijual di Pajak kampung Lalang;

## Keterangan Terdakwa 2. AZHARUDDIN ALS IAT :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol pulang dari menjual buah-buahan di Pajak Kampung Lalang kemudian Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 menuju ke rumah dari Topik yang berada di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah berada di rumah dari Topik tersebut, kemudian pada sekitar pukul 16.00 WIB, Topik menyerahkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan menyuruh Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada pembeli dan Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR pergi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada pembeli di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun tersebut, kemudian Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 berdiri menunggu orang yang akan membeli 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, beberapa petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa 1 dan saat diinterogasi, Terdakwa 1 dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut adalah milik Topik dimana Para Terdakwa hanyalah orang yang disuruh dan diupah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Topik tersebut untuk mengantarkan paket narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa dari upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Topik kepada Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2 untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, dimana nantinya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol akan mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 akan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh oleh Topik untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut adalah kali kedua Topik menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal atas perbuatan yang Terdakwa 2 lakukan;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 baru mengenal Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol kenal sejak bulan Januari 2024 karena pernah sama sama mencari buah-buahan untuk dijual di Pajak kampung Lalang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 telah mengenal Topik sejak awal bulan Mei 2024 karena dikenalkan oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dengan nomor mesin : 150EMC2M190368 dan nomor rangka AFMACDMRS5J002338;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dalam berkas perkara juga ditemukan :

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/V/POL-10009/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nurul Asniar selaku Manajer PT. Pegadaian (Persero) CP. Labuhan Deli, bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih atas nama Kamaluddin Als. Kebol dan Azharuddin Als. Iat adalah dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3054/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiantnis, S.T, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,20 (dua koma dua nol) Gram milik Kamaluddin als. Kebol dan Azharuddin als. Iat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah dari Topik yang berada di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Topik menyuruh Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli lalu Topik menyerahkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol;
- Bahwa benar untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nantinya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol akan mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Azharuddin als lat akan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR pergi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu kepada pembeli di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun tersebut, kemudian Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat berdiri menunggu orang yang akan membeli 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, beberapa petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman, yaitu Saksi Briptu Teguh Tri Setiawan, Saksi Briptu Anggra Fajar Pratama, Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M.Syafii datang menghampiri Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan barang



bukti 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh oleh Topik untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut adalah kali kedua Topik menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih atas nama Kamaluddin Als. Kebol dan Azharuddin Als. lat adalah dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang “Setiap orang”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum pidana dan khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, bahwa pengertian “Setiap Orang” yaitu orang perseorangan dan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap “Setiap Orang” diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan KAMALUDDIN Als KEBOL dan AZHARUDDIN Als IAT, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-159/Lpkam.1/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa KAMALUDDIN Als KEBOL dan AZHARUDDIN Als IAT yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-159/Lpkam.1/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. KAMALUDDIN Als KEBOL dan Terdakwa 2. AZHARUDDIN Als IAT dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” ataupun “barang siapa” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp





Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman, yaitu Saksi Briptu Teguh Tri Setiawan, Saksi Briptu Anggra Fajar Pratama, Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M.Syafii datang menghampiri Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih atas nama Kamaluddin Als. Kebol dan Azharuddin Als. lat adalah dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan Para Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Para Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkoba dengan resep dokter, sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah dari Topik yang berada di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Topik menyuruh Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada pembeli lalu Topik menyerahkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol;

Menimbang, bahwa benar untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut, Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nantinya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol akan mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Azharuddin als lat akan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR pergi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu kepada pembeli di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun tersebut, kemudian Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat berdiri menunggu orang yang akan membeli 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, beberapa petugas Kepolisian



dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman, yaitu Saksi Briptu Teguh Tri Setiawan, Saksi Briptu Anggra Fajar Pratama, Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M.Syafii datang menghampiri Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali disuruh oleh Topik untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut adalah kali kedua Topik menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin Als lat adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 (satu) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah dari Topik yang berada di Jalan Klumpang Kebun, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Topik menyuruh Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada pembeli lalu Topik menyerahkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol;

Menimbang, bahwa benar untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut, Para Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nantinya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol akan mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Azharuddin als lat akan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR pergi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik MALKIST yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu kepada pembeli di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB saat berada di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun tersebut, kemudian Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat berdiri menunggu orang yang akan membeli 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik MALKIST tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, beberapa petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dengan berpakaian preman, yaitu Saksi Briptu Teguh Tri Setiawan, Saksi Briptu Anggra Fajar Pratama, Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M.Syafii datang

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol dan Terdakwa 2. Azharuddin als lat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dan Topik terkait narkoba jenis shabu tersebut dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Topik tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dengan nomor mesin : 150EMC2M190368 dan nomor rangka AFMACDMRS5J002338, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Para Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. KAMALUDDIN ALS KEBOL dan Terdakwa II. AZHARUDDIN ALS IAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dengan nomor mesin : 150EMC2M190368 dan nomor rangka AFMACDMRS5J002338;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.